



FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Siti Hamimah, Imam Budi Santoso, Rohendra Fathammubina,

Deni Nuryadi, Bambang Sutedja, Candra Hayatul Iman

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Ciri dari negara hukum *rechstaat* salah satunya adanya sebuah Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada pelaksanaannya Peradilan Tata Usaha Negara memiliki hasil akhir yaitu adanya sebuah Putusan yang harus dilaksanakan, atau dieksekusi sebagai proses akhir dari rangkaian peradilannya. Namun pada kenyataannya tidak semua Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara bisa di eksekusi dengan sebagai mana mestinya, terkadang pada pelaksanaannya dilapangan seringkali memiliki banyak hambatan sehingga Putusan tidak bisa di eksekusi atau dilaksanakan. Jurnal ini dibuat dengan metode normatif untuk dapat senantiasa memberikan informasi mengenai dua faktor penghambat pelaksanaan atau eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan perbandingan mengenai jumlah putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang terlaksana dan tidak terlaksana.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan, Eksekusi, Faktor Penghambat.

PENDAHULUAN

Negara hukum *rechtsstaat* dan the rule of law merupakan istilah yang terlihat sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang terbilang panjang. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap

kesewenangan-wenangan di masa lampau.

Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Plato memiliki konsep bahwa "penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan (hukum) yang pada abad ke-17 sebagai akibat

dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.

Secara embrionik, gagasan negara hukum bermula dari Plato ketika memperkenalkan konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Gagasan Plato ini didukung oleh Aristoteles dalam bukunya *Politica*. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dan perumusan yang masih melekat kepada "Polis". Dalam polis segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta ambil bagian dalam urusan penyelenggaraan negara.

Menurut Bahder Johan Nasution yang dikutip dari Pamungkas Satya Putra bahwa istilah *rechtsstaat* pertama kali digunakan oleh Rudolf von Gneist dalam bukunya yang berjudul *Das Englische Verwaltungsrecht*, 1857. Dalam buku itu digunakan istilah *rechtsstaat* untuk menunjuk sistem hukum yang berlaku di Inggris. Rudolf von Gneist lebih lanjut membahas *rechtsstaat* dalam bukunya yang berjudul *Der Rechtsstaat*.

Berkenaan dengan ini Willem Van Der Vlugt, guru besar di Leiden dalam disertasinya yang berjudul *De Rechtsstaat Volgens de Leer van Rudolf von Gneist* menyatakan pendapatnya bahwa kepada Gneist lah seharusnya diberi penghormatan yang tadinya dengan kurang tepat diberikan kepada Montesquieu, sebagai seorang yang memopulerkan tata negara Inggris sebagai satu kesatuan yang hidup. Richard S. Kay, menjelaskan dengan kalimat yang hampir mirip yaitu *rechtsstaat*, sebagai pengaturan penataan hukum, mengandaikan keberadaan *machtsstaat*, perangkat kekuatan politik yang harus dikendalikan.

Istilah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan *the rule of law* (pemerintahan negara dijalankan

berdasar aturan hukum) termasuk konsep yang telah melewati sejarah panjang. Embrio konsep negara hukum ini telah diungkapkan filsuf Yunani kuno, Plato, yang kemudian disempurnakan oleh muridnya, Aristoteles.

Menukil ulasan yang bertajuk "Negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaats*) bukan kekuasaan (*Machtsstaat*)" dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Vol. 6, No. 3, 2017), Plato merumuskan konsep yang disebut *nomoi*, yakni peraturan (hukum) yang baik dan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Gagasan Plato itu lalu dikuatkan oleh Aristoteles melalui bukunya, *Politica*.

Dalam pemikiran Aristoteles, konsep negara hukum dikaitkan dengan pengelolaan polis (negara kota). Aristoteles memiliki pendapat bahwa, dalam polis yang ideal, segala urusan negara mesti diputuskan berdasar musyawarah (*ecclesia*) sehingga seluruh warga polis dapat terlibat.

Ide negara hukum tersebut kembali populer di Eropa pada abad 17, seiring dengan perubahan sosial-politik yang deras di benua biru. Adapun istilah *rechtsstaat* (negara hukum) pertama kali dimunculkan oleh Rudolf von Gneist dalam bukunya, *Das Englische Verwaltungsrecht* (1857). Teoritikus politik Jerman itu memakai istilah *rechtsstaat* untuk menunjuk sistem hukum yang berlaku di Inggris.

Sejalan dengan perkembangan kajian filsafat hukum, muncul 3 aliran utama terkait konsep negara hukum. Ketiga aliran itu: Eropa Kontinental; Anglo Saxon; Komisi Ahli Hukum Internasional (*International Jurist Commission*). Di antara ketiga aliran ini sebenarnya sama-sama menganut prinsip bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam membuat keputusan. Di aliran Eropa Kontinental, pemikiran tentang konsep negara hukum yang paling

berpengaruh diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Konsep yang dirumuskan oleh Stahl mengoreksi pandangan mengenai negara hukum yang memberi kebebasan besar bagi individu dari intervensi negara, terutama dalam aktivitas ekonomi. Gagasan Stahl kemudian diikuti oleh sebagian besar negara-negara di Eropa, kecuali Inggris.

Merujuk modul PPKn Kelas IX (2020) yang diterbitkan Kemdikbud disebutkan, ciri-ciri negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl adalah:

- Terdapat jaminan atas hak asasi manusia (HAM)
- Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM
- Terdapat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Terdapat peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan

Senada dengan ciri-ciri tersebut, dalam buku Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia (2004), Sri Soemantri berpendapat bahwa terdapat hal-hal pokok dalam negara hukum, yaitu:

1. Pemerintahan yang menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan hukum
2. Warga negara memperoleh jaminan atas hak-hak asasi manusia pada warganya
3. Pembagian kekuasaan dalam negara
4. Pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Negara hukum akan berkembang dalam negara yang menempatkan kedaulatan secara demokratis. Ada sisi positif yang

didapatkan ketika negara demokratis menerapkan pula kedaulatan hukum.

Menurut Henry B. Mayo, berbagai nilai akan muncul sebagai konsekuensi dari penerapan negara demokrasi yang menganut negara hukum. Nilai-nilai tersebut adalah:

- Penyelesaian perselisihan melalui cara damai dan melembaga
- Menjamin terciptanya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang senantiasa berubah
- Melakukan pergantian pimpinan secara teratur
- Membatasi penggunaan kekerasan sampai ke tingkat minimal untuk penyelesaian masalah
- Mengakui dan menganggap wajar munculnya keanekaragaman
- Menjamin tegaknya keadilan.

Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan.

Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif tersebut diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman. Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Adanya suatu peradilan khusus yang dapat menyelesaikan jika terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyat serta memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan. Peradilan ini dalam radisi *rechtstaat* disebut dengan peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara keberadaannya diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Seiring dengan kemajuan zaman

dan adanya tuntutan reformasi dibidang hukum maka disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada dasarnya eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi yudikatif untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam bentuk menguji suatu bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang layak sesuai dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa hanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan putusan merupakan bentuk sebagai eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan jika sudah ada suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti. Keberhasilan pelaksanaan (eksekusi) putusan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan indikator utama untuk menegakan tegaknya kewibawaan pengadilan dan berhasilnya upaya pencari keadilan. Secara normatif ketentuan tentang pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di atur pada pasal 115 dan 116 UU No. 5 Tahun 1986, yang sudah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.

Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut harus ditaati dengan cara dilakukan putusan secara sukarela, bahkan dalam Hukum Acara Perdata tersedia sarana-sarana penyanderaan dan penghukuman

dengan denda paksa, begitu juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan adanya upaya paksa. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 115 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan", serta diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

1. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

2. Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

3. Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

4. Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Hambatan dalam eksekusi putusan PTUN disebabkan karena PTUN telah mengalami kegagalan fungsi. Kegagalan fungsi sistem PTUN terjadi disebabkan oleh adanya kegagalan sistematis substansial dan prosedural pada subsistem-subsistem yang meliputi penerimaan perkara, penanganan perkara, putusan dan pelaksanaan putusan. Disamping itu sistem PTUN mengalami kegagalan fungsi dikarenakan kurangnya dukungan dari faktor-faktor eksternal yaitu :

1. Inkonsistensi sistem PTUN dengan sistem peradilan lainnya terutama peradilan umum.
2. Adanya beberapa prinsip/asas hukum administrasi yang tidak mendukung sistem pelaksanaan putusan TUN.
3. Sistem PTUN yang rentan terhadap perubahan struktur ketatanegaraan serta perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga efektifitas mekanisme sistem pelaksanaan putusannya sangat tergantung kepada perubahan-perubahan tersebut.
4. Adanya sikap, pemahaman serta persepsi hukum dari pejabat tata usaha negara yang tidak/kurang menghormati keberadaan PTUN sebagai akses ke keadilan tata usaha negara setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2004 diharapkan dapat memperkuat eksistensi PTUN karena terdapat ketentuan yang mengatur tentang juru sita (pasal 39A sampai dengan 39E) dan adanya upaya paksa (pasal 116 ayat 4 dan ayat 5).

Berdasarkan uraian diatas pada dasarnya pelaksanaan putusan PTUN atau eksekusi pada putusan PTUN

memiliki faktor-faktor penghambat, salah satunya tercermin pada apa yang telah tertera pada pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (poin nomor 4), jurnal ini di buat dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan eksekusi putusan PTUN.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normative yaitu dengan mendeskripsikan data selengkap dan sedetail mungkin. Data yang telah diperoleh pada penelitian ini akan selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan guna mengetahui bagaimana fenomena peralihan penggunaan jenis hukum yang berbeda dalam penyelesaian sebuah perkara. Adapun data yang diperoleh adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pokoknya pelaksanaan putusan (executive) adalah cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang ditentukan. Dalam pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 membatasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan dengan pelaksanaan, yaitu putusan yang telah diterima oleh para pihak atau tidak diajukan lagi suatu upaya hukum (banding atau kasasi). Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dimintakan eksekusinya. Ada

beberapa macam eksekusi antara lain sebagai berikut:

Eksekusi Otomatis

Eksekusi otomatis terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Penitera Pengadilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat (1) ketentuan waktu 14 (empat belas) hari diubah menjadi 14 (empat belas) hari kerja. Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya memerlukan pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dinyatakan batal tersebut, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi. Penyelesaian otomatis ini dipertahankan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi ketentuan waktu 4 (empat) bulan tersebut dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diubah menjadi "setelah 60 (enam puluh) hari kerja diterima", tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan maka obyek yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Ketua Pengadilan perlu membuat surat yang menyatakan KTUN yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Surat tersebut dikirimkan kepada para pihak oleh Panitera dengan surat tercatat yang pelaksanaannya dilakukan oleh juru sita. Sesuai sifat dari KTUN masih perlu mempublikasikan pernyataan tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa KTUN yang bersangkutan sudah tidak berkekuatan hukum lagi.

Eksekusi Hierarkis.

Eksekusi hierarkis diatur oleh Pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Unsur eksekusi hierarkis kembali muncul dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, pada Pasal 116 ayat (6). Ketua Pengadilan diharuskan untuk mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu juga mengajukannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Eksekusi Upaya Paksa.

Pembaharuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan ayat(3) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mengubah mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari "eksekusi hierarkis" menjadi "upaya paksa". Perubahan ini adalah sebagai koreksi terhadap lemahnya kekuasaan (power)

badan peradilan yang memberikan peraturan perundang-undangan dan dinilai tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintah untuk melaksanakan putusan. Ditetapkan pada ayat (3) pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan sejak putusan disampaikan kepada pihak tergugat (menurut Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterima) dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pada dasarnya tidak mengubah cara upaya paksa ini. Setelah Ketua Pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan putusan (Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) ternyata tergugat tidak bersedia melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/ atau “sanksi administratif” dan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud “diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut”.

Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Pidana

dan Peradilan Perdata. Tetapi istimewanya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan campur tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan juga bertanggung jawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati Putusan Pengadilan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang kita anut. Campur tangan presiden diperlukan karena yang bersangkutan adalah orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang dapat digugat di Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat mengeluarkan suatu putusan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, terbagi berdasarkan phase sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, phase setelah berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Ketentuan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur pada Bagian Kelima mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119. Adapun mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut ketentuan diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, isi selengkapnya adalah:

Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan Hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.

Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagaimana pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat

tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal ada 2 (dua) jenis eksekusi putusan, yaitu: eksekusi putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) Sub a, yakni:

Mekanisme Eksekusi melalui Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersangkutan (Disengketakan).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi kewajiban Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara kepada Tergugat, maka diterapkanlah eksekusi putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu 4 (empat) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat(1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Mekanisme eksekusi ini bisa dikatakan sebagai eksekusi otomatis . Dikatakan otomatis oleh karena apabila dikaitkan dengan prinsip keabsahan (rechtmatigheid) tindakan Pemerintah, dalam hal ini Keputusan Tata UsahavNegara di mana prinsip tersebut terkait dengan batas kepatuhan kepada hukum, maka keputusan hukum yang tidak sah, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dengan demikian tidak ada kewajiban untuk memenuhi keputusan yang tidak sah dan dengan demikian pula tidak perlu adanya eksekusi putusan, kecuali yang menyangkut kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan sehubungan dengan dinyatakan tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara.

Mekanisme Eksekusi Melalui Instansi Atasan (dikenal dengan adanya Pencabutan

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru Mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Instansi Atasan diterapkan apabila adanya putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c, yakni (b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.

Mekanisme Eksekusi Melalui Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan

Didasarkan pada Pasal 3, Pasal 97 ayat (10), yakni Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi, dan Pasal 97 ayat (11), dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi, maka diterapkanlah ketentuan eksekusi putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (3) sampai ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar putusan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi ternyata setelah 3 (tiga) bulan lewat, dan kewajiban itu tidak dipenuhi, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal itu kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.

Instansi atasan ini dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan Pengadilan. Apabila ternyata instansi atasan tersebut tidak mengindahkan pemberituannya, maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut melaksanakan Putusan Pengadilan yang bersangkutan. Cara eksekusi seperti ini merupakan mekanisme "eksekusi hierarkis".

Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Pengaturan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur pada Pasal 116, khususnya yang bertalian dengan amar putusan yang berisi kewajiban pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha yang baru, dan amar putusan yang berisi kewajiban penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif.

Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) disebutkan sanksi pembayaran uang paksa dan sanksi administratif. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi. Ciri khas penegakan hukum adalah paksaan (*dwang*). Sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah refresif untuk melaksanakan kepatuhan. Penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Jenis-jenis sanksi administrasi tersebut antara lain sebagai berikut:

Paksaan nyata (bestuursdwang)

Paksaan nyata dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang sedang dilakukan atau telah dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 6.2.1 AWB: Algemene Wet Bestuursrecht).

Uang paksa (dwangsom)

Uang paksa dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata.

Denda administrasi.

Denda administrasi lebih bersifat "condemnatoir" daripada sifat "reparatoir". Untuk mengenakan denda administrasi dibutuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wewenang untuk itu. Juga ketentuan tentang maksimum denda yang dapat diterapkan.

Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan

Pencabutan sebagai sanksi administrasi merupakan wewenang yang melekat pada wewenang menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara. Sifat pencabutan sebagai sanksi, bisa reparatoir, bisa juga condemnatoir.

Uang Jaminan

Uang jaminan berkenaan dengan suatu keputusan yang menguntungkan, misalnya izin. Uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin dan uang jaminan itu dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam pemberian izin ternyata tidak dipenuhi.

Dikaitkan dengan suatu keputusan yang menguntungkan (pemberian izin misalnya). Uang jaminan bersifat preventif sedangkan dikaitkan dengan kompensasi kerugian,

sifatnya “reparatoir” dan dikaitkan dengan paksaan sifatnya “condemnatoir”.

Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

Pengaturan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir September 2009,. Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selengkapnya berbunyi:

Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif.

Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagaimana pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun dua faktor penghambat pelaksanaan putusan PTUN yang dirasa menjadi krusial antara lain adalah :
TIDAK ADANYA LEMBAGA EKSEKUTORIAL

Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan. Hal ini berbeda dengan Lembaga peradilan lainnya seperti Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan Pidana (Pasal 270 KUHP). Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Peradilan Agama, menurut

ketentuan pasal 95, 98 dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusnya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (beslag). 30 Sementara itu dengan Peradilan tata Usaha Negara, lembaga paksa apa yang dapat diterapkan apabila seluruh tahapan eksekusi, yaitu peneguran melalui atasan secara hierarki sampai tingkat presiden, Pejabat TUN tetap tidak melaksanakannya? Sampai saat ini tidak ada. inilah satu-satunya Peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia (dari ke-empat lingkungan), yang tidak memiliki lembaga paksa. Untuk itu tidak heran banyak putusan yang tidak dilaksanakan.

RENDAHNYA KEPATUHAN PEJABAT TUN TERHADAP PUTUSAN TUN

Rendahnya tingkat kesadaran Pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN. Pejabat TUN seringkali tidak menaati hukum, karena biasanya seseorang mematuhi hukum dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum atau karena ia merasa kepentingan-kepentingannya akan terjamin apabila ia menaati hukum, atau karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya sanksi juga membuat pejabat TUN tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan pengadilan itu. Adanya kepentingan/interest pribadi pejabat eksistensi keputusan TUN yang diterbitkannya dan lemahnya tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat TUN adalah sangat besar

pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya putusan Hakim Peratun, karena secara normatif eksekusi putusan Hakim Peratun lebih menyandarkan pada kerelaan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya (floating execution). Dengan hanya menyandarkan pada kerelaan, tentu banyak pejabat yang tidak rela bila harus memenuhi putusan, sehingga memilih untuk tidak mematuhi putusan.

SIMPULAN

Pelaksanaan putusan merupakan bentuk eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan jika sudah ada suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti. Keberhasilan pelaksanaan (eksekusi) putusan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan indikator utama untuk menegakan tegaknya kewibawaan pengadilan dan berhasilnya upaya pencari keadilan. Secara normatif ketentuan tentang pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di atur pada pasal 115 dan 116 UU No. 5 Tahun 1986, yang sudah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan", serta diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Hambatan dalam eksekusi putusan PTUN disebabkan karena PTUN telah mengalami kegagalan fungsi. Kegagalan fungsi sistem PTUN terjadi disebabkan oleh adanya kegagalan sistematis substansial dan prosedural pada subsistem-subsistem yang meliputi penerimaan perkara, penanganan

perkara, putusan dan pelaksanaan putusan. Disamping itu sistem PTUN mengalami kegagalan fungsi dikarenakan kurangnya dukungan dari faktor-faktor eksternal.

Pelaksanaan putusan (*executie*) adalah cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang ditentukan. Dalam pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 membatasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan dengan pelaksanaan, yaitu putusan yang telah diterima oleh para pihak atau tidak diajukan lagi suatu upaya hukum (*banding* atau *kasasi*). Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dimintakan eksekusinya.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal ada 2 (dua) jenis eksekusi putusan, yaitu: eksekusi putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) Sub a, dan 2) eksekusi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.

Faktor penghambat pelaksanaan putusan PTUN yang dirasa menjadi krusial yaitu, tidak adanya lembaga eksekutorial, dan rendahnya kepatuhan pejabat TUN terhadap putusan TUN.

Ilham Choirul Anwar, "Apa Saja Ciri-Ciri Negara Hukum (Rechtsstaat) Menurut Julius Stahl", *tirto.id*, Diakses 10 Desember 2021, 17:28 WIB.

Indroharto. (1999). *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* buku I beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 360.

Tesa Putri Permata Sari, "PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA", Universitas Ekasakti Padang, hal. 3-15.

Dezonda Rosiana Pattipawae, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi", SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hal.102, Diakses pada tanggal 26 Desember 2021, Pukul 22:41 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Zahermann Armandz Muabezi, "NEGARA BERDASARKAN HUKUM (RECHTSSTAATS) BUKAN KEKUASAAN (MACHTSSTAAT) RULE OF LAW AND NOT POWER STATE", *Jurnal Hukum Peradilan*, hlm.422-424.